

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat, Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Waluyo (2011: 6), pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.**
- 2. Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan Demikian pula terhadap barang mewah.**

Menurut Risa Andani (2020) perpajakan merupakan :

“Pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan (Risa Andani, 2020).”

Sistem self assesment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nugroho, 2006).

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan pemungutan pajak diatur berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata memaksa disimpulkan bahwa setiap wajib pajak harus menaati dan memenuhi setiap peraturan perpajakan jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sehingga menuntut

masyarakat dan badan usaha untuk berperan dalam memberikan kontribusi dalam pajak dan ikut serta dalam menyelenggarakan perpajakan yang membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesadaran wajib pajak, serta adanya suatu itikad baik dari hati nurani wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Koperasi sebagai wajib pajak badan juga memiliki kewajiban pajak yang wajib membayar perpajakannya pada negara. hal itu dijelaskan Dalam pasal 2 ayat 1(b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.yaitu salah satu subjek pajak adalah badan, dan koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang samadengan badan usaha lainnya. Dengan kata lain, koperasi merupakan salah satu wajib Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk memungut atau memotong pajak tertentu.

Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 (UU PPh). Pasal 4 Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 4) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari jumlah SHU. Di dalam PPh Pasal 4, tarif yang diberlakukan, yaitu 10% Pengenaan PPh dalam hal ini di kenakan kepada Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang.

Objek penelitian mengenai ANALISIS KEPATUHAN,
KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN DALAM

MEMBAYAR PAJAK BADAN SESUAI UU RI NO: 36 TAHUN 2008
di lakukan pada Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang Kabupaten Garut.

**Tabel 1.1 Pendapatan Pertahun Koperasi Unit Desa Mandiri
Cikondang**

No	Tahun	Pendapatan per-tahun	SHU per-tahun	Beban Pajak	SHU setelah pajak
1	2019	Rp 352.252.200	Rp 25.390.500	10%	Rp 22.851.450
2	2020	Rp 305.737.900	Rp 21.600.000		Rp 19.440.000
3	2021	Rp 311.098.100	Rp 21.025.100		Rp 21.025.100 (belum membayar pajak)

Sumber: Buku RAT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan kewajiban perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak badan pada UU RI NO: 36 tahun 2008 karena permasalahannya pihak Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang tidak membayarkan beban pajaknya sendiri, Berdasarkan uraian-uraian tersebut penelitian ini diberi judul **ANALISIS KEPATUHAN, KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BADAN SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO: 36 TAHUN 2008.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Kepatuhan Koperasi (wajib pajak)

Dalam Perhitungan Pembayaran Dan Pencatatan Informasi Pajak

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk :

Memberikan informasi pentingnya membayar pajak serta dampak dan sanksi-sanksi jika Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang Kabupaten Garut Tidak taat dalam membayar pajak. Dan Menghitung Kembali pajak sebelumnya yang sudah di bayarkan Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang Kabupaten Garut guna menghindari pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya kurang bayar atau lebih bayar.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Bedasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

Agar mengetahui pentingnya membayar pajak serta mengetahui dampak dan sanksi-sanksi jika tidak membayar pajak guna meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan terori yang sudah ada dan dapat memeperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu perpajakan khususnya mengenai peraturan pajak badan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Penulis hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis mendapat ilmu pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan dibidang perpajakan khususnya tentang peraturan pajak badan Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang